



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Jend. A. Yani Telp. (0722) 21550
K O T A A G U N G

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 470 / 2024 / 32 / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana maksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tanggamus Tahun 2020 Nomor 194

7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 67 tahun 2018 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus;
8. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 699)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelayanan Keluarga Berencana
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini bersumber pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 13 Mei 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANGGAMUS**



AAN DERAJAT, SE., SH
NIP. 19741128 200003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANGGAMUS
 NOMOR : 470 / 132 / 2024
 TANGGAL : 13 Mei 2024

No.	Perangkat Daerah	Produk Pelayanan	Standar Pelayanan	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan	Alur Pelayanan	Jenis Pelayanan		
						Barang	Jasa	Administrasi
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Layanan Keluarga Berencana	(contoh terlampir) (I)	(contoh terlampir) (II)	(contoh terlampir) (III)	√	√	
		Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	(contoh terlampir) (I)	(contoh terlampir) (II)	(contoh terlampir) (III)		√	√

Keterangan :

1. Pelayanan Barang : *Contoh* ; Pengadaan Lampu Jalan, Pengadaan Jalan dan Irigasi
2. Pelayanan Jasa : *Contoh* : Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan
3. Pelayanan Administrasi : *Contoh* : Status Kewarganegaraan, KTP, KK, AKTA, SITU SIUP, IMB, dsb.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN TANGGAMUS



Serajat
 AN DERAJAT, SE.SH
 NIP.19741128 200003 1 002